



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 65 TAHUN 2023

TENTANG

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
SECARA BERLANGGANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2012 juncto Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Restribusi Terminal, Restribusi Tempat Khusus dan Restribusi Izin Trayek, Restribusi Pelayanan Parkir Jalan Umum, Restribusi Tempat Khusus Parkir perlu diberikan penjelasan kepada Masyarakat ;
- b. bahwa Pemerintah Daerah akan memberikan keringanan pembayaran retribusi parkir di Tepi Jalan Umum untuk masyarakat pengguna kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang ingin melaksanakan pembayaran secara Berlangganan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Restribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Restribusi Terminal, Restribusi Tempat Parkir Khusus dan Restribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 15);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
  12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);

13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 99);
14. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 551.11/Kep.100-DISHUB/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 551.11/Kep.64-DISHUB/2021 Tentang Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

#### MEMUTUSKAN:

Manetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SECARA BERLANGGANAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan

- pengemudinya.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
  9. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor yang digunakan sebagai identitas Wajib Pajak untuk membayar segala kewajiban yang timbul akibat dari penggunaan layanan yang disediakan oleh Dinas.
  10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang diberi wewenang swasta oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah.
  12. Kendaraan Roda 4 atau lebih adalah sedan, jeep, minibus, pick up, mobil bus kecil (JBB dibawah 5.000 kg) dan mobil barang JBB dibawah 5.200 kg.
  13. Kendaraan Roda 2 atau lebih adalah sepeda motor dan sejenisnya (Sepeda Motor roda 3).

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Maksud Pemungutan Restribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan adalah untuk memberikan keringanan kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang semula membayar untuk setiap

sekali parkir menjadi sekali bayar untuk masa berlaku yang telah ditentukan.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan pemungutan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan adalah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir di Tepi Jalan Umum serta memberikan kemudahan kepada pengguna jasa parkir kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat atau lebih dalam melaksanakan kegiatan parkir di Tepi Jalan Umum pada titik lokasi yang telah ditentukan.

#### Bagian Ketiga

##### Sasaran

##### Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan diberikan kepada :
  - a. Pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili dan terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan Kabupaten Cianjur sesuai dengan database yang ada di Kantor Bersama Samsat baik kendaraan bertanda/plat nomor hitam dan/atau kendaraan bertanda/plat nomor merah ;
  - b. Kendaraan bermotor bertanda/plat nomor luar daerah yang pemilik kendaraannya berdomisili di Kabupaten Cianjur.
- (2) Setiap pengguna jasa yang tidak melaksanakan parkir secara berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dikenakan retribusi secara langsung setiap kali parkir.

#### BAB III

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 5

- (1) Besaran pembayaran retribusi parkir di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan adalah:
  - a. Parkir Berlangganan bulanan :

1. Bus, truck, box, alat-alat besar dan sejenisnya, sebesar Rp. 60.000,-/kendaraan/bulan ;
  2. Sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp. 55.000,-/kendaraan/bulan ;
  3. Motor dan sejenisnya sebesar Rp. 40.000,-/kendaraan/bulan.
- b. Parkir Berlanggakan Tahunan :
1. Kendaraan Roda 4 atau lebih sebesar Rp. 100.000,-/kendaraan/tahun ;
  2. Kendaraan Roda 2 sebesar Rp. 50.000,-/kendaraan/bulan.
- (2) Setiap pengguna jasa yang melaksanakan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan tanda bukti parkir berlangganan berupa Stiker dan/atau bukti lainnya yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dikecualikan untuk kendaraan :
- a. Angkutan Penumpang Umum ;
  - b. Kendaraan Bus dengan JBB 5.000 kg atau lebih ;
  - c. Kendaraan barang dengan JBB 5.200 kg atau lebih.

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi Parkir Secara Berlangganan dapat dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, Kantor Bersama Samsat Kabupaten Cianjur dan tempat-tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran retribusi Parkir Secara Berlangganan dibayarkan secara sekaligus atau lunas melalui Bank Pembangunan Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Cianjur.
- (3) Dalam hal pemungutan retribusi parkir secara berlangganan dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### BABIV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Hasil pendapatan retribusi parkir berlangganan dikembalikan ke Dinas Perhubungan sebesar 7% dari pendapatan bruto digunakan sebagai biaya operasional untuk fasilitas sarana dan prasarana perhubungan, pembinaan, dan pengawasan parkir.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 8**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Parkir.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan parkir ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

Sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Keringanan Pembayaran Restribusi Parkir Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, tidak berlaku dinyatakan dicabut.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 8 Agustus 2023  
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

Pada tanggal 9 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 340